

FIQIH ENTITAS SYARIAH

¹Hafizh Ferbryansyah Sonjaya, ²Rosita Pamekarsari, ³Syiva Nur Afifah, ⁴Iwan Setiawan, ⁵Nema Widiyanti

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: febryansyahhafizh@gmail.com

Abstract

This research examines the fiqh approach to institutions that operate based on sharia principles or sharia entities. Using a qualitative method based on literature study, this research shows that fiqh establishes the position of institutions such as Islamic banks and zakat institutions as collective legal subjects that have their own obligations, regardless of the individual management. The results of this study cover the basic principles, contracts used and the role of the Sharia Supervisory Board in maintaining conformity with Sharia rules. In its application, sharia entities have various products that can be provided to the community. Financial institutions must also run with honesty and transparency.

Keywords: Fiqh, Sharia Entity.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pendekatan fiqh terhadap lembaga-lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau entitas syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa fiqh menetapkan posisi institusi seperti bank Syariah dan lembaga zakat sebagai subjek hukum kolektif yang memiliki kewajiban tersendiri, terlepas dari individu pengelolaannya. Hasil dari penelitian ini mencakup prinsip-prinsip dasar, akad yang digunakan serta peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kesesuaian dengan aturan syariat. Dalam penerapannya entitas syariah memiliki berbagai produk yang dapat diberikan kepada masyarakat. Lembaga keuangan juga harus menjalankan dengan jujur dan transparansi.

Kata Kunci: Fiqih, Entitas Syariah.

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan ekonomi modern, muncul kebutuhan akan sistem keuangan yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, serta berlandaskan nilai-nilai moral. Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menekankan prinsip keadilan dan keberkahan dalam setiap aktivitas keuangan. Salah satu fondasi utamanya adalah fiqh muamalah, yang berperan sebagai landasan hukum bagi kegiatan ekonomi dan bisnis umat Islam. Fiqih entitas syariah mengulas bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam berbagai lembaga keuangan dan usaha, seperti bank syariah, koperasi syariah, lembaga zakat, baitul maal, dan perusahaan berbasis syariah. Dalam konteks ini, fiqh berfungsi tidak hanya sebagai acuan hukum, tetapi juga sebagai pedoman etika dalam menjalankan operasional lembaga secara syar'i. Pemahaman terhadap materi ini sangat penting agar pengelolaan entitas syariah tidak sebatas memenuhi aspek formal, namun juga mencerminkan nilai-nilai syariah secara menyeluruh. Dengan demikian, lembaga yang dijalankan mampu menjadi sarana ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga bermanfaat luas bagi masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, di mana

sumber utama yang digunakan adalah jurnal dan artikel ilmiah yang membahas tentang fiqh dan entitas syariah. Selain itu, penulis juga merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fiqh klasik sebagai penguat landasan teori. Analisis dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan mengolah dan mengaitkan isi dari berbagai sumber untuk memahami konsep entitas dalam perspektif fiqh Islam serta relevansinya dalam konteks kelembagaan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Fiqh dan Entitas Syariah

Ilmu fiqh merupakan ilmu yang memahas mengenai penjabaran serta penentuan norma-norma hukum yang bersumber di dalam al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi, sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab hadis. Secara sederhana, ilmu fikih adalah ilmu yang bertujuan memahami aturan-aturan hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan dalam kehidupan umat Islam yang telah baligh, berakal sehat, dan memiliki kewajiban menjalankan syariat Islam. Pemahaman terhadap hukum Islam ini kemudian dihimpun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih, yang dikenal dengan istilah hukum fiqh (Nurhayati, 2018).

Sementara itu entitas syariah adalah perusahaan atau bisnis yang menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Entitas syariah juga merupakan penyajian laporan keuangan yang diserahkan kepada pihak yang berkepentingan dengan entitas tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya. Berdasarkan pada konsep entitas bisnis syariah, dalam entitas bisnis Syariah, perusahaan diposisikan sebagai entitas yang terpisah secara jelas dari pendirinya. Pendirinya hanya berperan sebagai inisiator, bukan sebagai pemilik mutlak. Tanggung jawab terhadap kelangsungan usaha menjadi tanggung jawab kolektif bersama para pemangku kepentingan. Baik pemilik modal maupun pendiri memiliki kedudukan yang setara sebagai penyedia dana, sehingga perusahaan memiliki kewajiban yang adil kepada keduanya, termasuk dalam pembagian keuntungan melalui sistem bagi hasil. Selain sebagai aktivitas ekonomi, bisnis dalam Islam juga bernilai ibadah yang akan mendatangkan pahala dari Allah SWT. Islam mendorong umatnya untuk terus bekerja, berikhtiar, dan mencari rezeki sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal. (Nurngaini, 2017).

Prinsip-Prinsip Entitas Syariah

A. Larangan Maysir, Gharar, Riba

1. Larangan Maysir

Maysir merupakan salah satu konsep penting dalam keuangan Islam yang merujuk pada praktik perjudian atau aktivitas yang mengandalkan unsur spekulatif dan keberuntungan. Dalam sejarah masyarakat Arab pra-Islam, maysir dikenal melalui praktik permainan yang melibatkan penyembelihan unta secara kolektif dan penggunaan anak panah bertanda untuk menentukan bagian, suatu bentuk perjudian yang kemudian dilarang dalam Islam. Larangan terhadap maysir secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an, diantaranya dalam Surah Al-Baqarah. Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa meskipun maysir mungkin mengandung sedikit manfaat bagi sebagian orang, dosa dan mudarat yang ditimbulkannya jauh lebih besar.

Pendekatan Al-Qur'an ini menyoroti dimensi etika dan rasional di balik pelarangan maysir, yaitu bahwa kerugian yang ditimbulkan – baik dari segi moral,

sosial, maupun ekonomi – melebihi manfaat sesaat yang mungkin dirasakan. Dampak negatif dari maysir mencakup potensi timbulnya kecanduan, kerusakan relasi sosial, ketimpangan ekonomi, serta melemahkan etos kerja dengan menumbuhkan mentalitas bergantung pada keberuntungan. Oleh karena itu, pelarangan maysir sejalan dengan tujuan utama *maqashid al-syariah*, meliputi menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan moral masyarakat. Dengan demikian, maysir tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, tetapi juga mengancam stabilitas individu dan sosial secara menyeluruh (Fitriani, 2024).

2. Larangan Gharar

Secara bahasa, *gharar* berarti bahaya, dan *taghrir* merujuk pada tindakan yang membawa seseorang ke dalam situasi berbahaya. Dalam konteks ini, *gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau risiko. Dalam istilah fikih, *gharar* memiliki tiga pengertian. Pertama, *gharar* berkaitan dengan sesuatu yang hasil akhirnya tidak pasti, bisa terjadi atau tidak terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu 'Abidin, *gharar* adalah keraguan mengenai ada atau tidaknya suatu barang. Kedua, *gharar* terjadi pada barang yang tidak diketahui sifat atau spesifikasinya secara jelas. Ada pun dalil-dalil pengharaman Gharar

Pada surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Pada surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

3. Larangan Riba

Secara etimologis, riba berarti “penambahan” atau “pertambahan”. Dalam istilah, riba merujuk pada pengenaan biaya tambahan dalam transaksi, baik dalam aktivitas jual beli maupun pinjam-meminjam, yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam. Al-Qur’an secara tegas melarang riba karena dianggap merugikan dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Selain itu, Islam juga menolak praktik perolehan harta secara tidak etis seperti perjudian dan penipuan. Prinsip moral dalam Islam menegaskan kejujuran dan kepercayaan dalam setiap transaksi. Keputusan haramnya riba berdasarkan pada Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’ ulama. Larangan ini ditegaskan dalam beberapa ayat, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279, yang menggambarkan riba sebagai bentuk ketidakadilan yang merusak tatanan sosial (Mana & Maysir, 2024).

B. Prinsip Keadilan dan Transparansi

1. Keadilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah keadilan berarti sebagai perlakuan yang adil terhadap seseorang atau sesuatu tertentu. Dalam Islam, keadilan bukan sekadar nilai moral, melainkan prinsip mendasar yang wajib diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Islam menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan menjamin hak setiap individu, tanpa membedakan latar belakang atau status sosial. Keadilan dalam perspektif Islam berarti memberikan hak kepada yang berhak secara

proporsional, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Konsep ini berlawanan dengan kezaliman, yakni pelanggaran hak, pengabaian kewajiban, atau penyalahgunaan kekuasaan (Syariah dan Ekonomi Islam et al., 2023).

2. Transparansi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan diartikan sebagai perlakuan yang adil terhadap seseorang atau sesuatu. Dalam Islam, keadilan bukan sekadar nilai moral, melainkan prinsip mendasar yang wajib diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Islam menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan menjamin hak setiap individu, tanpa membedakan latar belakang atau status sosial. Keadilan dalam perspektif Islam berarti memberikan hak kepada yang berhak secara proporsional, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai (Syariah dan Ekonomi Islam et al., 2023)

Penerapan Fiqih Dalam Lembaga Syariah

Menurut Mardani (Mardani, 2012) salah satu cara penting untuk memastikan bahwa praktik ekonomi Islam tetap murni di lembaga syariah adalah dengan menggunakan fiqih. Selain berfungsi sebagai standar moral, fiqih juga berfungsi sebagai referensi moral untuk membangun sistem keuangan yang adil, terbuka, dan bebas dari hal-hal yang dilarang Islam seperti riba, gharar, dan maysir.

A. Contoh Penerapan di Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam dan tunduk pada aturan fiqih muamalah. Beberapa contoh penerapan fiqih di bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Akad Murabahah adalah jenis transaksi jual beli di mana bank dan nasabah menyetujui harga akhir barang, yang mencakup harga beli awal ditambah keuntungan (margin) bank. Dalam mekanisme ini, pihak bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, yang mencakup keuntungan bagi pihak bank. (DSN-MUI, 2000).
2. Akad Mudharabah adalah bentuk kerja sama di mana ada pihak penyedia modal (shahibul maal) dan pihak pengelola usaha (mudharib). Dalam praktik perbankan syariah, bank bertindak sebagai penyedia modal yang memberikan pembiayaan kepada nasabah guna menjalankan suatu usaha. Laba yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut akan dibagikan berdasarkan rasio yang telah disetujui sebelumnya. Sementara itu, jika terjadi kerugian, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal, selama pihak pengelola tidak terbukti lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan usahanya. (Antonio, 2001)
3. Akad Musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan dana mereka untuk menjalankan suatu bisnis. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak sebanding dengan jumlah modal yang mereka investasikan. (Karim. Adiwarmanto, 2008).

B. Contoh Penerapan di Koperasi

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi sesuai

dengan prinsip-prinsip Islam serta mengedepankan nilai-nilai keadilan dan rasa kekeluargaan. Dalam pelaksanaannya, koperasi syariah mengacu pada fikih muamalah sebagai dasar dalam merancang berbagai produk dan layanan. Beberapa cara penerapan fikih dalam koperasi syariah antara lain:

1. Simpanan Berbasis Mudharabah Koperasi syariah yaitu produk simpanan berjangka dan tabungan dengan menggunakan akad mudharabah. Dalam akad ini, anggota menitipkan dana kepada koperasi untuk dikelola, kemudian keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan antara kedua pihak (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).
2. Pembiayaan Berbasis Murabahah dan Qardhul Hasan Koperasi syariah menawarkan pembiayaan melalui akad murabahah untuk kebutuhan pembelian barang, baik konsumtif maupun produktif.
3. Untuk mendukung pertumbuhan usaha para anggotanya, koperasi dapat melakukan investasi bersama melalui mekanisme akad musyarakah. Laba yang dihasilkan dari kerja sama tersebut dibagikan berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan besaran modal yang disertakan oleh masing-masing pihak.
4. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Dalam koperasi syariah, pembagian SHU didasarkan pada prinsip keadilan dan peran aktif anggota, bukan atas dasar bunga simpanan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maslahat dan keadilan sosial dalam ajaran Islam (DSN-MUI, 2000)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peranan krusial dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. DPS bertindak sebagai pengawas internal yang bertanggung jawab untuk menilai, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terkait produk, akad, dan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga tersebut. Dalam pelaksanaannya, DPS memiliki kewenangan untuk menolak produk atau aktivitas usaha yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Tugas dan fungsi DPS yaitu DPS berperan memberikan arahan serta pertimbangan kepada pihak manajemen lembaga keuangan syariah agar seluruh operasional yang dijalankan tetap berada dalam koridor syariah.

KESIMPULAN

Fiqih memainkan peran penting dalam menetapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bagi entitas syariah seperti bank dan koperasi syariah. Fiqih menegaskan bahwa lembaga-lembaga tersebut menjalankan operasionalnya sejalan dengan syariat, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Melalui penerapan akad-akad syariah serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah, entitas syariah dapat menjadi sarana ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan spiritual bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Teori dan Praktik*. Gema Insani.
2. Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, hlm. 3-4. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae902a2281240bc5d313434363530.html>
3. DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 1–6.
4. Fitriani, D. & N. F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* , 1(3), 181–190.
5. Karim. Adiwarmarman, A. (2008). *Ekonomi Mikro Islam* (edisi 3). PT Raja Grafindo Persada.
6. Mana, J. T., & Maysir, D. (2024). *Jurnal Tana Mana*. 4(3).
7. Mardani. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Refka Aditama.
8. Nurhayati, N. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 124–134. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>
9. Nurngaini, S. (2017). Membangun Social Capital Dalam Entitas Bisnis Syari'Ah. *Jurnal Stie Semarang* (Edisi ..., 9(2), 87–95. <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/16>
10. Syariah dan Ekonomi Islam, F., Putri Geta Sahani, A., & History, A. (2023). *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya* INFO ARTIKEL ABSTRACT. 1, 24–42. <https://doi.org/10.35316/iltizam>